

KEBERAGAMAN KRITERIA BERBAGAI ORMAS DI INDONESIA DALAM MENENTUKAN HILAL

Ma'dinal Ihsani

UIN Sunan Ampel Surabaya

inalsnexers85@gmail.com

Abstract

Hilal is the visible crescent phenomenon that appears from the Earth's surface after the ijtima. The appearance of the hilal is inevitable after the ijtima event of the Sun and Moon in one astronomical longitude at each end of the month toward the beginning of the month. This raises some perspectives among experts, whether the hilal is visible and can be seen or not. It is not uncommon controversy for each other because they have not found agreement in the interpretation of the hilal. In Indonesia, each Islamic mass organization has different ways of determining the hilal or what is often termed rukyatul hilal.

Keyword: *fiqh, NU, Muhammadiyah, LDII, HTI, rukyat, hilal*

Pendahuluan

Penentuan awal bulan Qamariyah adalah salah satu permasalahan penting yang sering menimbulkan perbedaan dan polemik di masyarakat yang secara tradisional ditandai dengan munculnya hilal. Umat Islam di seluruh dunia khususnya di Indonesia, dalam menghadapi persoalan penetapan awal bulan sampai saat ini tidak kunjung selesai. Pada persoalan ini, satu pihak hanya mengendaki metode rukyat saja, sedangkan pihak lain menghendaki dengan menggunakan hisab saja. Hal tersebut karena adanya ragam pandangan dan pendapat mengenai definisi hilal yang mana satu sama lainnya tampak bertentangan. Bahkan yang lebih ekstrim, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain saling membenarkan dalilnya masing-masing dan akibatnya hanya terpaku pada persoalan saja, bukan pada solusi. Seolah persoalan yang terjadi tidak mungkin disatukan, sehingga berbagai upaya yang dilakukan pun tidak membuahkan hasil.

Rukyatul hilal yang dilakukan oleh organisasi-organisasi keislaman tak jarang memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut hanya dalam wujud lahiriah saja dan tidak pernah menyentuh pada persoalan prinsip yang akan mengganggu substansi keislaman masing-masing. Tidak hanya organisasi keislaman seperti *Nahdlatul Ulama* dan *Muhammadiyah* saja yang melakukan rukyat, tetapi ada ormas seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Hizbut Tahrir Indonesia yang memiliki cara tersendiri dalam *rukyatul hilal*. Berikut adalah kajian mengenai penentuan hilal berdasarkan beragam ormas Islam di Indonesia.

Pembahasan

Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama memiliki arti kebangkitan ulama atau kebangkitan cendekiawan Islam dan merupakan salah satu organisasi Islam besar di Indonesia. NU berdiri dengan dilatarbelakangi oleh perkembangan dan pemikiran keagamaan serta politik dunia Islam. Hal ini tidak lepas dari upaya mempertahankan ajaran *ahlus sunnah wal jamaah* (aswaja) yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. NU dalam penentuan awal bulan Islam, dikenal kuat menggunakan metode *rukyatul hilal*. Seiring dengan perkembangan zaman, NU menunjukkan kemajuan dengan menggunakan alat untuk membantu pelaksanaan rukyat dan mengadopsi kriteria hisab *imkan ar-rukayah*, yaitu observasi hilal dilaksanakan dengan berdasarkan data yang telah diprediksikan hisab sehingga tidak semua laporan observasi hilal diterima begitu saja.¹

NU menggunakan *mathla' wilayatul hukmi*, sehingga apabila salah satu tempat di Indonesia sudah dapat melihat hilal, maka *ulil amri* dapat menentukan awal bulan berdasarkan rukyat yang berlaku di seluruh Indonesia. Sedangkan hisab dalam perspektif NU, berperan sebagai ilmu pendukung metode rukyat. Rukyat sebagai sistem penentuan awal bulan dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi terhadap penampakan hilal di lapangan, baik dengan mata

¹ Wiwik Indayati, "*Fiqh Mawaqit Hilal NU*", (Desember, 2020), 2.

telanjang maupun dengan menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan atau tanggal 29 bulan Qamariyah saat matahari terbenam.²

Pengurus besar Nahdlatul Ulama (NU) telah membuat pedoman rukyat dan hisab yang merujuk pada berbagai hadits dan pendapat ulama. Inti dari pedoman tersebut, NU tetap menggunakan hasil *rukyatul hilal bil fi'li* atau *istikmal*, yakni melihat hilal secara nyata atau menyempurnakan umur bulan dalam penentuan awal-awal bulan Qamariyah. Namun tidak semua hasil rukyat diterima, hasil rukyat dapat ditolak ketika tidak didukung oleh ilmu pengetahuan atau hisab yang akurat.³

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”⁴

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَفْعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنَّ عُمَّْ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ}. (رواه البخارى: 1906).

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Umar r.a, sesungguhnya Rasulullah *Shallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: “Janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal dan jangan

² Ibid., 3.

³ Ibid.

⁴ Q.S. Al-Baqarah: 189.

pula kalian berhari raya hingga melihat hilal. Jika hilal itu terhalang dari kalian maka perkirakanlah.” (HR. Bukhari: 1906).⁵

Berdasarkan ayat dan hadits-hadits di atas secara umum membahas mengenai kewajiban memulai dan mengakhiri puasa maupun hari raya karena melihat hilal, sehingga para ulama sepakat bahwa hukum kewajiban puasa dikaitkan dengan terlihatnya hilal setelah Matahari terbenam tanggal 29 Sya’ban. Pemahaman yang dapat ditangkap dari hadits-hadits tersebut adalah terdapat dua cara penetapan awal bulan Qamariyah, yaitu rukyat dan hisab. Menurut madzhab rukyat, penetapan awal bulan Qamariyah didasarkan dengan melihat secara langsung hilal pada akhir bulan yakni saat Matahari terbenam. Apabila hilal tidak terlihat karena masih berada di bawah ufuk maupun karena cuaca mendung, penetapan awal bulan dilakukan dengan *istikmal*. Sedangkan madzhab hisab berpedoman pada perhitungan tinggi hilal saat Matahari terbenam, apabila hilal sudah berada di atas ufuk, maka itu akan ditetapkan sebagai bulan baru atau tanggal satu.⁶

Rukyatul hilal yang dilakukan NU telah mengalami perkembangan dari segi teknis dan teoritis. Dalam perspektif teknis, perkembangan tersebut dimulai dari yang awalnya tanpa menggunakan alat yaitu dengan mata telanjang, hingga kini memakai alat seperti gawang lokasi, teleskop, teodolite, serta alat ilmu falak lainnya. Sedangkan dari perspektif teoritis, perkembangannya adalah telah digunakannya hisab kontemporer.⁷ Prinsip yang berpedoman bahwa rukyat dibantu hisab, meyakini bahwa hilal berada di sebelah selatan, sehingga Matahari yang menjadi patokan dalam hal merukyat, dan kemudian tanpa diduga, hilal kelihatan.

Hilal nampak pada tiga tahapan, yakni tahap pertama terlihat kira-kira maghrib baru berjalan sekitar 3-5 menit dilanjutkan tahap kedua dan akhirnya

⁵ Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, 2002), Ed. 1, 459; Ali Ilmron, “Pemaknaan Hadis-Hadis Hisab-Rukyat Muhammadiyah dan Kontroversi yang Melingkupinya”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 15, No. 1 (Januari, 2014), 2.

⁶ Wiwik Indayati, “*Fiqh Mawaqit Hilal NU*”, (Desember, 2020), 7.

⁷ Moh. Salapudin, “Menyatukan Awal Bulan Kamariah di Indonesia: Sebuah Upaya Mengakomodir Mazhab Hisab dan Mazhab Rukyat dalam Implementasi Imkan Rukyat” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), 31.

muncul lagi ditahap terakhir pada sekitar 8-10 menit setelah terbenam Matahari. Kelompok yang dapat melihat hilal tersebut langsung mengumandangkan takbir sebagai tanda berhasilnya melihat hilal. Menurut *hisab Fath al-Rauf al-Manan* ketinggian hilal paling rendah yang berhasil dirukyat adalah 5 derajat. Sedangkan menurut ephemeris, ketinggian hilal paling rendah adalah 2 derajat untuk dapat dirukyat.

Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi besar Islam berpengaruh di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam menyebarkan ide-ide pembaharuan Islam. Secara etimologis, Muhammadiyah berarti pengikut nabi Muhammad Saw. karena namanya diambil dari kata Muhammad yang kemudian mendapatkan *ya nisbiyah*. Sedangkan secara terminologi, memiliki arti gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, bersumber pada al-Qur'an dan hadits. Organisasi ini didirikan oleh Muhammad Darwis atau lebih dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 dalam penanggalan Masehi.⁸

Organisasi ini lahir atas saran dari murid-murid K.H. Ahmad Dahlan untuk mendirikan lembaga pendidikan permanen yang bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dan atas keprihatinan serta kegelisahan sosial religius dan moral. Kegelisahan sosial ini diakibatkan karena suasana kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan umat Islam. Sedang keprihatinan dari sisi religiusnya lahir karena praktik keagamaan yang tercampur dengan *tahayul*, *bid'ah* dan *khufarat*. Selain itu, faktor eksternal dari didirikannya Muhammadiyah adalah karena maraknya kristenisasi dan wersternisasi sebagai akibat dari domino imperialisme Eropa ke Indonesia yang mayoritas warganya beragama Islam.⁹

Muhammadiyah berdiri untuk mengadakan *tajdid* (pembaharuan) yang bermakna mengembalikan wajah beku dari sistem Islam yang ditampilkan pemeluknya saat itu agar kembali pada sumber hukum pokok Islam, yaitu al-

⁸ Labibah Amil Farah, "*Fiqh Mawaqit hilal Muhammadiyah*", (Desember, 2020), 2.

⁹ *Ibid.*, 3.

Qur'an dan hadits. Seluruh sistem ajaran dan struktur sosial serta kerangka berpikir tradisional diubah agar sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia tertulis bahwa ulama pertama yang terkenal dengan sebutan bapak hisab di Indonesia adalah Syeikh Taher Jalaluddin al-Azhari. Selain beliau ada juga tokoh-tokoh hisab besar lainnya seperti, Syeikh Ahmad Khatib Minangkabau, Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, Ahmad Rifa'i dan K.H. Sholeh Darat. Kemudian, perkembangan ilmu hisab di Indonesia dipelopori oleh K.H. Ahmad Dahlan dan Saadoeddin Djambek. Salah satu murid dari Sa'adoeddin yang menjadi tokoh hisab adalah H. Abdul Rachim, Ketua Bagian Hisab dan Pengembangan Tafsir Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau telah memiliki beberapa karya terkait dengan hisab, seperti *Mengapa Bilangan Ramadhan 1389 H Ditetapkan 30 Hari?*.¹⁰

Pada mulanya, hisab yang digunakan Muhammadiyah adalah hisab hakiki dengan kriteria imkan rukyat. Kemudian Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki dengan kriteria *ijtimak qobla al-ghurub*, yaitu jika fenomena ijtimak terjadi sebelum terbenamnya Matahari maka keesokan harinya dianggap sebagai bulan baru Hijriyah. Namun apabila ijtimak terjadi setelah *ghurub* maka malam itu dan keesokan harinya belum dihitung sebagai bulan baru Hijriyah. Konsep ini tidak mempertimbangkan posisi hilal di atas ufuk pada saat Matahari terbenam, digunakan sampai 1937 M.¹¹

Lalu Muhammadiyah mulai menggunakan teori *wujud al-hilal* sebagai jalan tengah antara sistem *qobla al-ghurub* (hisab murni) dengan imkan rukyat (ruk yat murni). *Wujud al-Hilal* yang dibangun dalam memulai bulan baru pada sistem kalender Hijriyah tidak hanya ditinjau dari proses terjadinya ijtimak namun juga mempertimbangkan posisi hilal saat Matahari terbenam. Seiring perkembangan teknologi, Muhammadiyah pun mengembangkan kembali konsep tersebut, (Munas Tarjih 2000 di Jakarta) hingga lahir keputusan tarjih yang meletakkan hisab sejajar dengan rukyat.

¹⁰ Ibid., 5.

¹¹ Ibid.

Dalam penentuan awal bulan Hijriyah/Qamariyah, Muhammadiyah meletakkan hisab di kedudukan yang sama dengan rukyat dan dasar syar'i yang digunakan sebagai dasar di antaranya,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya, dan Dialah yang menempatkan orbit-orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”¹²

Dalam ayat tersebut Allah Swt. menjelaskan bahwa Matahari dan Bulan beredar di orbitnya dengan hukum pasti sesuai dengan ketentuan-Nya. Oleh karena itu, dari ayat tersebut disimpulkan bahwa pergerakan benda-benda langit dapat diperhitungkan (hisab). Ayat tersebut adalah bentuk penegasan yang memerintahkan untuk memperhatikan dan memperhitungkan gerak benda langit karena dengan melakukannya akan mendatangkan manfaat, misal untuk meresapi keagungan Sang Maha Pencipta dan untuk kegunaan praktis manusia seperti penanggalan.

Hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَّبٍ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَفْطِرُوا لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Harmalah ibn Yahya telah menceritakan kepada kami, Ibn Wahhab telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibn Syihab, ia berkata: Salim ibn Abdullah telah menceritakan kepadaku, bahwasannya Abdullah ibn Umar ra. berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. dia berkata: “Apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kamu

¹² Q.S. Yunus: 5.

melihatnya maka berbukalah (beridul fitri). Jika hilal terhalang oleh awan, maka perkirakanlah.”” (HR. Muslim)¹³

Pada masa Rasulullah Saw. dan sahabat, penentuan awal bulan Qamariyah tidak menggunakan hisab karena seperti yang tercantum dalam hadis di atas bahwa pada masa itu keadaan umat masih *ummi* yang artinya umat Islam saat itu belum menguasai baca tulis dan ilmu hisab (astronomi), sehingga untuk menentukan awal bulan masih menggunakan metode rukyat. Perintah dan praktik rukyat dari nabi Muhammad Saw. masih disertai *'illat*. Jadi menurut pandangan Muhammadiyah, karena saat ini pendidikan sudah jauh berkembang dan *'illat*-nya sudah tidak ada, maka hukumnya pun sudah tidak berlaku lagi. Dalam perkara ini, penentuannya dikembalikan lagi kepada semangat dari al-Qur'an yaitu dengan hisab.¹⁴

Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Organisasi Dewan Dakwah Islam Indonesia atau yang biasa disebut dengan LDII sebagai kelanjutan organisasi sosial kemasyarakatan Lembaga Karyawan Dakwah Indonesia yang didirikan pada 1 Juli 1972 di Surabaya. Ada juga pendapat yang menjelaskan bahwa organisasi ini berdiri pada 26 Februari 1967, oleh para pejuang ulama diantaranya adalah Bapak Mohammad atsir (Mantan Perdana Menteri RI).¹⁵

Tujuan lembaga ini didirikan yaitu untuk menghimpun seluruh potensi bangsa yang memiliki persamaan cita-cita, wawasan dan tujuan, sehingga memiliki cita-cita yang sama dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dewan Dakwah adalah organisasi dakwah yang berbadan hukum, yang kini telah berkembang ke seluruh tanah air yang berkantor pusat di Jalan Kramat Raya No. 45 Jakarta.¹⁶

Konsep Hilal yang digunakan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menganut pada hasil keputusan pemerintah, tidak ada hal yang menonjol

¹³ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Saudi Arabia: Dar as-Salam, 2000), 440.

¹⁴ Labibah Amil Farah, "*Fiqh Mawaqit hilal Muhammadiyah*", (Desember, 2020), 9.

¹⁵ Siti Maratus Sholihah, "*Fiqh mawaqit hilal LDII*", (Desember, 2020), 2.

¹⁶ Ibid.

mengenai konsep hilal yang digunakan oleh ormas ini. Menurut H. Hadi Mulyono, tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tulungagung yang berpusat di Masjid dan Pondok Luhur Sulaiman, berpendapat bahwa penetapan awal bulan Hijriah ditentukan oleh *Ru'yatul Hilal* menganut keputusan pemerintah pusat. Oleh karena itu, konstruksi fiqh tokoh LDII ini dikategorikan bersifat normatif (bayani).¹⁷

LDII berasaskan Pancasila dan visi misi nya bertujuan untuk membantu pemerintah menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Oleh sebab itu, terkait corak pemikiran mengenai penetapan awal bulan Hijriah, LDII cenderung sama dengan pemerintah yaitu menganut metode *ru'yah* sebagaimana yang telah dipaparkan oleh fatwa MUI. Landasan LDII ada pada firman Allah Q.S. An-Nisa' 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ؕ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah) nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.¹⁸

Metode rukyat Dewan Dakwah Indonesia (LDII) mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam mengawali dan mengakhiri Ramadhan ada 3 (tiga) cara, yaitu: *rukya*t (melihat hilal), *ikhbar* (dari berita atau laporan terpercaya oleh orang dewasa atau dari ahlinya), *istikmal* (menggenapkan bulan Sya’ban / Ramadhan 30 hari. Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) merujuk kepada hisab yang dijadikan titik acuan untuk mengetahui posisi hilal. Akan tetapi hisab ini tidak menjadi dasar dalam penetapan awal bulan Kamariah hanya sebatas penentuan awal bulan

¹⁷ Ibid., 3.

¹⁸ Q.S. An-Nisa': 59.

saja, walaupun hasil hisab sudah masuk atau belum masuk bulan baru. Dewan Dakwah tetap menunggu hasil rukyah.¹⁹

Terkait penentuan awal Bulan Qamariah, dasar hukum yang dipakai oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam persoalan hisab rukyah sebenarnya tidak berbeda jauh dengan dasar hukum yang digunakan oleh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, pemerintah maupun organisasi yang lain. Hanya saja perbedaan penafsiran dasar hukum tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan.²⁰

Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir atau HT merupakan gerakan Islam transnasional yang bergerak dalam dakwah dan politik. Didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani pada tahun 1953 di Palestina. Tujuan utamanya adalah melangsungkan kembali kehidupan Islam dan mengemban kembali dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, serta mengajak kaum muslim untuk kembali hidup secara islami dalam naungan *khilafah Islamiyah ala minhaj al-nubuwwah*. Untuk mencapai tujuan tersebut HT menerapkan langkah-langkah dakwahnya dalam tiga tahap: *tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan), *tafa'ul* (interaksi) dengan umat, dan *istilam al-hukmi* (menerima kekuasaan) dari umat.

Di Indonesia HT mendeklarasikan diri dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Masuk pertama kali pada tahun 1980-an di bawah pimpinan Abd. Rahman al-Baghdadi. Adapun aktivitasnya yang menonjol di Indonesia saat ini adalah mengorganisir demonstrasi, menyelenggarakan seminar dan diskusi publik, publikasi melalui media, serta silaturahmi ke berbagai ormas Islam dan pemegang kekuasaan. Dalam perjalanannya HTI sering kali berhadapan dan kerap ditentang oleh gerakan Islam pribumi karena terbukti keberadaannya meresahkan, salah satu yang menentang adalah *Nahdlatul Ulama* (NU).²¹ Sebagaimana diberitakan, pada Senin, 5 Agustus 2017 sore, pemerintah melalui Menteri

¹⁹ Siti Maratus Sholihah, "*Fiqh mawaqit hilal LDII*", (Desember, 2020), 4.

²⁰ Ibid., 4-5.

²¹ Mohamad Rafiuddin, "Mengenal Hizbut Tahrir, Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU", *Islamuna*, vol. 2, no. 1 (Juni, 2015), 29.

Koordinator Politik, Hukum dan Pertahanan Jendral (purn) Wiranto telah memutuskan dan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia.²²

Jika ditelusuri, berdirinya Hizbut Tahrir dilatari oleh dua sisi, yaitu historis dan normatif. Secara historis, HTI berdiri sebagai respon terhadap keterpurukan umat Islam dalam waktu yang panjang. Karena sejak abad ke-19 M, peradaban Islam berada di titik nadir. Dunia Islam terpuruk oleh dominasi penjajahan barat. Dalam kondisi yang demikian, banyak bermunculan gerakan Islam yang telah berusaha bangkit dan membangkitkan umat Islam dari kondisi yang demikian. Akan tetapi, alih-alih mau menyelamatkan umat Islam, HTI menilai mereka justru semakin memperkeruh keadaan. Gerakan-gerakan tersebut berguguran di tengah jalan, atau bahkan sebagian dari mereka justru berafiliasi dengan pihak penjajah.²³

Kemunculan gerakan-gerakan tersebut tidak sampai pada titik keberhasilan, karena: berpijak pada dasar fikrah (pemikiran) yang masih umum tanpa batasan yang jelas, sehingga muncul kekaburan dan pembiasan; tidak mengetahui thariqah (metode) bagi penerapan fikrahnya; bertumpu pada orang-orang yang belum memiliki kesadaran yang benar; anggota-anggota gerakannya tidak memiliki solidaritas yang benar dan sepaham.²⁴

Sedangkan dari sisi normatif, berdirinya HTI adalah tanggapan dari seruan Allah Swt.:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”²⁵

²² Hajar dkk., “Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia dan Badan Hisab & Rukyat”, (Riau: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Uin Sulthan Syarif Kasim, 2017), 100.

²³ Mohamad Rafiuddin, “Mengenal Hizbut Tahrir, Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU”, *Islamuna*, vol. 2, no. 1 (Juni, 2015), 33.

²⁴ Ibid.

²⁵ Q.S. Ali ‘Imran: 104.

Dibandingkan dengan beberapa gerakan Islam transnasional yang ada di Indonesia, HTI bisa dikatakan sebagai gerakan yang sangat jelas menunjukkan watak transnasionalnya serta menunjukkan perkembangan signifikan. HTI telah memiliki cabang lebih dari 40 negara dan berkembang lebih leluasa di negaranegara demokratis. Agenda utama yang menjadi karakter transnasionalnya adalah pendirian Khilafah, sebuah sistem pemerintahan Islam global dibawah kekuasaan seorang khalifah. Di Indonesia, perkembangan pesat HTI ini bisa dilihat dari kuantitas anggotanya dan intensitas kegiatan HTI di ruang publik, yaitu dalam bentuk pawai, seminar (baik yang berskala internasional, nasional, dan lokal), dialog dan diskusi publik, serta proliferasi media di berbagai daerah di tanah air. Bahkan cabang HTI telah tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia, termasuk di Papua.²⁶

Adapun corak pemikiran Hizbut Tahrir dalam fikih adalah sebagaimana dikatakan oleh Juru Bicara Muslimah Hizbut Tahrir bahwa Hizbut Tahrir tidak mempunyai bidang fikih tersendiri, karena dalam hal ibadah mahdhah Hizbut Tahrir tidak mempunyai kepentingan didalamnya khususnya dalam penetapan awal dan akhir bulan qamariyah ini, menurut Hizbut Tahrir itu adalah keputusan kepala Negara (Khalifah). Namun Hizbut Tahrir mempunyai metodologi sendiri dalam menggali (*istinbâth*) hukum-hukum Islam yaitu yang disebut dengan *ushul fiqh*.²⁷

Penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah adalah merupakan masalah penting karena berkaitan dengan ibadah kepada Allah swt, yaitu ibadah puasa dan shalat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, di mana penetapannya didasarkan pada al-Qur'an dan hadits. Di dalam al Qur'an surah Yunus ayat 5, Allah memberikan petunjuk tentang peran matahari dan bulan sebagai sarana untuk mengetahui perhitungan waktu. Ayat tersebut berbunyi:

²⁶ Ahmad Syafi'i Mufid, "Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia", (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), cet. 1, 5.

²⁷ Jumiatil Huda, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah Dalam Perspektif Hizbut Tahrir" (Skripsi— UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), 38.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”²⁸

Berbicara tentang dasar pijakan Hizbut Tahrir, HTI lebih melihat penentuan awal dan akhir Ramadhan, dimana bulan Ramadhan adalah bulan ibadahnya kaum Muslimin. Hizbut Tahrir adalah partai yang bertujuan untuk melanjutkan kehidupan Islam dibawah naungan Daulah Khilafah. Oleh karena itu, HTI turut berkepentingan dalam menentukan dalil syara’ awal dan akhir bulan Ramadhan, begitu juga dengan penentuan Syawal. Karena apabila tidak begitu maka dikhawatirkan akan terjadi keharaman dalam beribadah. Disana HTI membandingkan dalil-dalil penentuan awal dan akhir Ramadhan. HTI berusaha mengambil dalil-dalil yang utama. Dimana dalil yang utama menurut pandangan HTI itu adalah dalil Rukyatul Hilal.²⁹

Sedangkan dalam hadits secara spesifik ditemukan pedoman dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan, di antaranya hadits riwayat Imam Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: {صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ سَعْبَانَ ثَلَاثِينَ}. (رواه البخارى: 1909).

²⁸ Q.S. Yunus: 5.

²⁹ Jumiati Huda, “Penentuan Awal Bulan Qamariyah Dalam Perspektif Hizbut Tahrir” (Skripsi— UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), 48.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ziyad berkata: Saya mendengar Abu Hurairah r.a berkata: Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: “Berpuasalah kamu semua karena terlihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah kamu semua karena terlihat hilal (Syawal). Bila hilal tertutup atasmu maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban tiga puluh.” (HR. Bukhari: 1909)³⁰

Berbicara mengenai metode penentuan awal bulan Qamariyah, HTI sendiri berpendapat bahwa penentuan awal bulan Qamariyah hanya dilakukan dengan rukyatul hilal dari suatu tempat di muka bumi, baik itu dilakukan dengan mata telanjang (*bi al-'ain al-bashariyah*) maupun dengan alat pembesar, semisal teropong atau teleskop.³¹ Hizbut Tahrir Indonesia menggunakan metode rukyatul hilal global sebagai penentu awal bulan Qamariah.³²

HTI memandang bahwa penentuan awal bulan Qamariyah tidak dapat didasarkan pada hisab. Karena menurut HTI rukyatul hilal yang dimaksud bukanlah *rukayah al-hilal bi al-'ilmi* (hisab), akan tetapi *rukayah al-hilal bi al-'ain*. Kendati pun rukyah menurut bahasa secara *ihtimal* (kemungkinan) mengandung arti *rukayah bi al-bashirah* (melihat dengan hati/pikiran), namun praktek yang dilaksanakan oleh Nabi SAW menunjukkan bahwa rukyah yang dimaksud adalah yang dilakukan dengan mata (*rukayah bi al-'ain*), bukan dengan ilmu (hisab).³³

Meskipun tidak menggunakan hisab untuk penentuan awal bulan Qamariyah, namun HTI berpendapat bahwa hisab dapat dipergunakan untuk keperluan ibadah lainnya, seperti penentuan waktu shalat. Hal ini dikarenakan ada perbedaan antara puasa dengan shalat. Jika puasa dikaitkan dengan rukyatul hilal sebagai sebabnya, maka shalat dikaitkan dengan “masuknya waktu” sebagai

³⁰ Robiatun Adawiyah, “Metode Penentuan Awal Bulan Dzulhijjah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia (Analisis Terhadap Penentuan Idul Adha Berdasarkan Rukyatul Hilal Penguasa Mekkah)” (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012), 59.

³¹ Ibid.

³² Ahmad Adib Rofiuddin, “Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia”, *Itinbath*, vol. 18, no. 2 (Desember, 2019), 236.

³³ Ibid., Robiatun Adawiyah, “Metode Penentuan Awal Bulan Dzulhijjah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia (Analisis Terhadap Penentuan Idul Adha Berdasarkan Rukyatul Hilal Penguasa Mekkah)” (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012), 60.

sebabnya, di mana “masuknya waktu” itu dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, seperti melihat bayangan benda atau dengan jalan hisab.³⁴

HTI tidak sepakat dengan paham yang menyatakan bahwa hisab dapat dipakai secara terbatas, yakni hanya untuk menafikan kesaksian adanya *rukyatul hilal*. Maksudnya, menurut paham ini, jika ada laporan kesaksian rukyatul hilal yang bertentangan perhitungan hisab, maka yang dipakai adalah hisab, bukan laporan rukyah. Sebab, menurut paham ini, hisab adalah *qath'i* (pasti) sedangkan kesaksian adalah *zhanni* (dugaan).³⁵

Rukyatul hilal yang dimaksud bukanlah *rukyah al hilal bi al-'ilmi* (hisab), sesuai hadits dari Ibnu Umar ra, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ}. (رواه مسلم: 2502).

Dari Ibnu Umar r.a berkata Rasulullah *Shallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: “Satu bulan hanya dua puluh sembilan hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat Bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awan maka perkirakanlah”. (HR. Muslim: 2502).³⁶

Hadits di atas mempunyai pengertian yang jelas (*sharihah al-dalalah*), bahwa sebab *syar'i* untuk puasa Ramadhan dan Idul Fitri tiada lain adalah *rukyatul hilal*. *Rukyatul hilal* yang dimaksud dalam pandangan HTI, bukanlah rukyah lokal yang berlaku untuk satu *mathla'*, melainkan rukyah yang berlaku secara global.³⁷

Rukyah global adalah kreteria penentuan awal bulan Hijriyah yang menganut prinsip bahwa jika satu penduduk negeri melihat hilal, maka penduduk seluruh negara dipandang juga sudah melihat hilal meskipun sebenarnya mereka belum melihatnya. Rukyatul hilal Hizbut Tahrir bukan rukyah lokal yang

³⁴ Robiatun Adawiyah, “Metode Penentuan Awal Bulan Dzulhijjah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia (Analisis Terhadap Penentuan Idul Adha Berdasarkan Rukyatul Hilal Penguasa Mekkah)” (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012), 60-61.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid., 62.

³⁷ Ibid., 63.

berlaku untuk satu mathla' tetapi rukyah global yang berlaku untuk semua negara di dunia. Mereka menolak rukyah lokal seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Kuraib tentang mathla'³⁸

أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ فَقَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ ؟ فَقُلْتُ : رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَرَاهُ نَصُومٌ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ ، فَقُلْتُ : أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ ؟ فَقَالَ : لَا ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم)

Aku sampai di Syam kemudian aku memenuhi keperluan Umm al-Fadhl, dan diumumkan tentang hilal Ramadhan, sedangkan aku masih di Syam. Kami melihat hilal pada hari Jum'at. Kemudian aku sampai di Madinah pada akhir bulan. Ibn Abbas bertanya kepadaku. Kemudian ia sebutkan tentang hilal. "Kapan kamu melihat hilal?" Aku menjawab, "aku melihatnya pada malam Jum'at". Beliau bertanya lagi, "Engkau melihatnya pada hari Jum'at?" Aku menjawab "Ya, orang-orang melihatnya dan merekapun berpuasa, begitu juga Mu'awiyah. Ibnu 'Abbas berkata, "Kami melihatnya pada malam Sabtu, maka kami berpuasa sampai sempurna 30 hari. Aku bertanya, "Tidak cukupkah bagi anda rukyah dan puasanya Mu'awiyah?. Beliau menjawab, "Tidak, begitulah Rasulullah memerintahkan kami". (HR. Muslim).³⁹

Menurut mazhab Syafi'i, Ibnu Abbas R.A. yang mengikuti rukyah Madinah dan tidak mengikuti rukyah Syam, yaitu dengan perkataannya "Tidak, demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan kita" menjadi dalil bahwa setiap

³⁸ Hajar dkk., "Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia dan Badan Hisab & Rukyat", (Riau: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Uin Sulthan Syarif Kasim, 2017), 11.

³⁹ Ibid., 12.

negeri mempunyai rukyah sendiri-sendiri, dan rukyah suatu negeri tidak berlaku untuk negeri yang lain, *li ikhtilaf al-mathali`* (karena ada perbedaan mathla`⁴⁰).

Sedangkan menurut pandangan HTI, perkataan Ibnu Abbas “Tidak, demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan kita”, bukanlah hadits *marfu`* (dari Nabi SAW), melainkan ijihad pribadi dari Ibnu Abbas. Sedangkan ijihad sahabat Nabi dalam pandangan HTI bukanlah dalil *syar`i* yang *mu`tabar* (sumber hukum yang bisa diterima), karena dalil *syar`i mu`tabar* dalam pandangan HTI hanyalah al-Qur`an, Sunnah, Ijma` sahabat, dan Qiyas.⁴¹

Analisis

Ada dua model penafsiran hilal, yaitu penentuan awal bulan Qamariah dengan rukyat yang tidak dapat dirasionalisasi cukup dengan hisab dan penafsiran ini dianut oleh Nahdlatul Ulama. Sedangkan model penafsiran yang kedua adalah rukyat dapat digantikan posisinya dengan hisab, dan ini dianut oleh Muhammadiyah. Metode rukyat dan hisab sama-sama menjadi pegangan penentuan awal bulan Qamariyah, hanya saja memunculkan perbedaan prinsip pengambilannya. Ada yang memegangnya secara mandiri, yakni hisab tanpa rukyat dan adapula yang memedomannya hanya sebagai alat bantu, yakni rukyat dengan dibantu hisab. Prinsip yang terakhir ini menjadi metode yang dipegangi oleh kalangan umat Nahdlatul Ulama.

Perkara penentuan awal bulan Qamariah dengan cara *rukyatul hilal* merupakan salah satu aktivitas yang dihukumi *fardlu kifayah* yang muncul berdasarkan pemahaman terhadap dalil-dalil yang membahas tentang penentuan awal bulan Qamariah baik dari al-Qur`an maupun al-Sunnah. Dalam hal ini posisi al-Sunnah tampaknya lebih dominan memperinci dan menjelaskan keglobalan dalil al-Qur`an tentang penentuan awal bulan dengan adanya berbagai riwayat dan redaksi matan yang berbeda-beda disertai mata rantai perawi (sanad) yang adil untuk dijadikan dasar para ulama dalam berijihad.

⁴⁰ Robiatun Adawiyah, “Metode Penentuan Awal Bulan Dzulhijjah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia (Analisis Terhadap Penentuan Idul Adha Berdasarkan Rukyatul Hilal Penguasa Mekkah)” (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012), 65.

⁴¹ Ibid., 66.

Jika rukyat tidak berhasil, terdapat tiga pendapat yang dapat ditempuh. Pertama adalah *istikmal*, yakni menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Kedua adalah hisab, yakni dikembalikan pada hisab. Ketiga adalah dengan penyempitan (*fa adhayiqu*), maksudnya adalah dengan menyempitkan bilangan bulan tersebut. Hitungan bulan paling sempit atau sedikit adalah 29 hari, maka keesokan harinya sudah masuk awal bulan. Pendapat yang pertama dianut oleh NU dan LDII, pendapat yang kedua dianut oleh Muhammadiyah, sedangkan pendapat ketiga ini tidak banyak dianut di Indonesia. Sedangkan untuk HTI menggunakan metode *rukyatul hilal* global.

Untuk HTI yang menggunakan metode rukyatul hilal global memang banyak yang menentang, namun karena ormas tersebut sudah dilarang dan dibubarkan maka tidak lagi terjadi perbedaan yang menonjol oleh beberapa ormas lain. Rukyah global adalah kriteria penentuan awal bulan Hijriyah yang menganut prinsip bahwa jika satu penduduk negeri melihat hilal, maka penduduk seluruh negara dipandang juga sudah melihat hilal memasukipun sebenarnya mereka belum melihatnya. Rukyatul hilal Hizbut Tahrir bukan rukyah lokal yang berlaku untuk satu mathla' tetapi rukyah global yang berlaku untuk semua negara di dunia.

Sebenarnya, tidak banyak perbedaan dalam metode penentuan hilal oleh berbagai ormas di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri sudah memiliki lembaga yang mengatur hisab rukyat yaitu MUI. MUI dibantu oleh beberapa Lembaga lain seperti LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), Nahdlatul LFNU atau Lembaga Falakiah Nahdlatul 'Ulama, dan Lembaga lainnya. Tidak ada perbedaan dalam konsep ibadah *mahdah* dari berbagai ormas di Indonesia. Perbedaan yang sering terjadi di Indonesia adalah dalam menentukan awal bulan Ramadhan, namun tidak selisih terlalu banyak. Perbedaan adalah berkah, maka disyukuri saja adanya perbedaan tersebut selagi tidak melanggar aturan agama dan pemerintah.

Kesimpulan

Perbedaan yang sangat menonjol dari NU dan Muhammadiyah adalah dalam hal penafsiran hilal yang diyakini oleh masing-masing kelompok. NU dalam penentuan awal bulan Qamariyah masih menggunakan metode rukyat atau *istikmal*, sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki dengan kriteria *wujud al-hilal*. NU juga menggunakan *mathla' wilayatul hukmi*, sehingga apabila salah satu tempat di Indonesia sudah dapat melihat hilal, maka *ulil amri* dapat menentukan awal bulan berdasarkan rukyat yang berlaku di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk HTI menggunakan metode *rukyatul hilal* global.

Tidak banyak perbedaan dalam metode penentuan hilal oleh berbagai ormas di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri sudah memiliki lembaga yang mengatur hisab rukyat yaitu MUI. Tidak ada perbedaan dalam konsep ibadah *mahdah* dari berbagai ormas di Indonesia. Perbedaan yang sering terjadi di Indonesia adalah dalam menentukan awal bulan Ramadhan.


Daftar Pustaka

- Adawiyah, Robiatun. *Metode Penentuan Awal Bulan Dzulhijjah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia (Analisis Terhadap Penentuan Idul Adha Berdasarkan Rukyatul Hilal Penguasa Mekkah)*. Semarang: Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012.
- Farah, Labibah Amil. *Fiqh Mawaqit Hilal Muhammadiyah*. Desember, 2020.
- Hajar dkk. *Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia dan Badan Hisab & Rukyat*. Riau: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Uin Sulthan Syarif Kasim, 2017.
- Huda, Jumiatil. *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Dalam Perspektif Hizbut Tahrir*. Jakarta: Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Indayati, Wiwik. *Fiqh Mawaqit Hilal Nahdlatul Ulama'*. Desember, 2020.
- Mufid, Ahmad Syafi'i. *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.
- Rafiuddin, Mohamad. *Mengenal Hizbut Tahrir, Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU*. *Islamuna*, vol. 2, no. 1. Juni, 2015.
- Rofiuddin, Ahmad Adib. *Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia*. *Istinbath: Jurnal Hukum an Ekonomi Islam*, vol. 18, no. 2. Desember, 2019.
- Sholihah, Siti Maratus. *Fiqh Mawaqit Hilal LDII*. Desember, 2020

JURNAL

الفلك Elfalaky

جurnal Ilmu Falak



Historisitas Penanggalan Jawa Islam
Izza Nur Fitrotun Nisa'

Periodisasi Penciptaan Alam Semesta Dalam
Manuskrip Kutika dan Science Islam
Fathur Rahman Basir dan Muh. Rasywan Syarif

Keberagaman Kriteria Berbagai Ormas di Indonesia
Dalam Menentukan Hilal
Ma'dinal Ihsani

Eksplorasi Hisab Gerhana Matahari Menggunakan
Algoritma Meeus
Andi Muh. Akhyar, Fatmawati, dan Achmad Nasyori

Deskripsi Penentuan Awaln Bulan Kamariah
Menurut Pandangan Al-Irsyad Al-Islmiyah
Zavitri Galuh Prameswari

Peranan Ilmu Hisab dalam Penentuan Waktu Imsakiah
di Kabupaten Gowa
Nur Aisyah

Konsepsi Arah Kiblat Tanah Haram Perspektif Hadis
Wiwik Indayati

ELFALAKY: JURNAL ILMU FALAK

Vol. 5, Nomor 1, Tahun 2021 M /1442 H

Pengarah:

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Penanggung Jawab:

Ketua Jurusan Ilmu Falak

Penyunting Ahli:

Thomas Djamaluddin (LAPAN Jakarta)
Mutoha Arkhanuddin (RHI Yogyakarta)
Anisah Budiwati (UII Yogyakarta)
Abdul Syatar (UIN Alauddin Makassar)
Alimuddin (UIN Alauddin Makassar)
Sakirman (IAIN Metro Lampung)

Ketua Penyunting

Muh Rasywan Syarif

Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak diterbitkan oleh Jurusan/Prodi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini memuat tentang kajian yang berkaitan dengan sejarah, pemikiran, dan pengembangan ilmu falak baik terkait dengan penentuan arah kiblat, awal waktu shalat, awal bulan kamariah, gerhana matahari dan gerhana bulan. Alamat Redaksi: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 63 Samata GOWA Sulawesi Selatan. Telp. 081343813497 dan email: jurnalelfalaky@uin-alauddin.ac.id.

DAFTAR ISI

HISTORISITAS PENANGGALAN JAWA ISLAM

Izza Nur Fitrotun Nisa'

PERIODISASI PENCIPTAAN ALAM SEMESTA DALAM MANUSKRIP *KUTIKA* DAN *SCIENCE ISLAM*

Fathur Rahman Basir dan Muh. Rasywan Syarif

KEBERAGAMAN KRITERIA BERBAGAI ORMAS DI INDONESIA DALAM MENENTUKAN HILAL

Ma'dinal Ihsani

EKSPLORASI HISAB GERHANA MATAHARI MENGGUNAKAN ALGORITMA MEEUS

Andi Muh. Akhyar, Fatmawati, dan Achmad Nasyori

DESKRIPSI PENENTUAN AWALN BULAN KAMARIAH MENURUT PANDANGAN AL-IRSYAD AL-ISLMIYAH

Zavitri Galuh Prameswari

PERANAN ILMU HISAB DALAM PENENTUAN WAKTU IMSAKIAH DI KABUPATEN GOWA

Nur Aisyah

KONSEPSI ARAH KIBLAT TANAH HARAM PERSPEKTIF HADIS

Wiwik Indayati